



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : W.7.PAS.PAS.2-99-OT.01.03 Tahun 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Rencana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN.**
- Kesatu : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dengan Kantor Wilayah.
- Kedua : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

- Ketiga : Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.
- Keempat : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan bertanggung jawab atas seluruh laporan capaian rencana aksi;
 2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi matriks serta bukti pendukung melalui link yang akan disampaikan kemudian;
 3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (self assessment) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
 4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya;
 5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.

Ditetapkan Di : Belitung
Pada Tanggal : 29 Januari 2024

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gowim Mahali
NIP 197403261999021001



LAMPIRAN

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan

Nomor : W.7.PAS.PAS.2-99.OT.01.03 Tahun 2024

Tanggal : 29 Januari 2024

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
LAPAS KELAS IIB TANJUNGPANDAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN		CAPAIAN		DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana sesuai dengan standar	85 %	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan / Narapidana / Anak dikali 100%	Melakukan pengawasan terhadap Lapas agar Terpenuhinya Layanan Makanan pada Tahanan dan WBP	Rp 1.860.012.000,-	Rp 465.003.000,-		TW I	Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas secara berkala	TW I		Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/ Narapidana/Anak di Lapas		
							Rp 465.003.000,-		TW II	Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas secara berkala	TW I		Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/ Narapidana/Anak di Lapas		
							Rp 465.003.000,-		TW III	Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas secara berkala	TW I		Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/ Narapidana/Anak di Lapas		
							Rp 465.003.000,-		TW IV	Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas secara berkala	TW IV		Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/ Narapidana/Anak di Lapas		
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %	Jumlah Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi jumlah Tahanan / Narapidana / Anak dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap terpenuhinya layanan kesehatan yang merata pada Tahanan dan WBP	Rp 30.000.000,-	Rp 7.500.000,-		TW I	Melakukan pengacekan ke Klinik Pratama dalam hal pemenuhan obat-obatan serta alat kesehatan untuk kebutuhan layanan kesehatan pada Tahanan dan WBP	TW I		Laporan Movev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Narapidana/Anak di Lapas		
							Rp 7.500.000,-		TW II	Melakukan pengacekan ke Klinik Pratama dalam hal pemenuhan obat-obatan serta alat kesehatan untuk kebutuhan layanan kesehatan pada Tahanan dan WBP	TW II		Laporan Movev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Narapidana/Anak di Lapas		
							Rp 7.500.000,-		TW III	Melakukan pengacekan ke Klinik Pratama dalam hal pemenuhan obat-obatan serta alat kesehatan untuk kebutuhan layanan kesehatan pada Tahanan dan WBP	TW III		Laporan Movev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Narapidana/Anak di Lapas		
							Rp 7.500.000,-		TW IV	Melakukan pengacekan ke Klinik Pratama dalam hal pemenuhan obat-obatan serta alat kesehatan untuk kebutuhan layanan kesehatan pada Tahanan dan WBP	TW IV		Laporan Movev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Narapidana/Anak di Lapas		

		Persentase Tahanan / Narapidana/ Anak yang mengalami Gangguan Mental dpat tertangani	90 %	Jumlah Tahanan / Narapidana/Anak yang mengalami Gangguan Mental dibagi Tahanan / Narapidana/Anak dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap terpenuhinya layanan kesehatan pada Tahanan / Narapidana/ Anak yang mengalami Gangguan Mental	Rp 17.292.000,-	Rp 4.323.000,-		TW I	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami Gangguan Mental agar dapat tertangani secara maksimal	TW I		Laporan Pengawasan Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami Gangguan Mental yang mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas		
							Rp 4.323.000,-		TW II	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami Gangguan Mental agar dapat tertangani secara maksimal	TW II		Laporan Pengawasan Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami Gangguan Mental yang mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas		
							Rp 4.323.000,-		TW III	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami Gangguan Mental agar dapat tertangani secara maksimal	TW III		Laporan Pengawasan Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami Gangguan Mental yang mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas		
							Rp 4.323.000,-		TW IV	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami Gangguan Mental agar dapat tertangani secara maksimal	TW IV		Laporan Pengawasan Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami Gangguan Mental yang mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90 %	Jumlah Tahanan / Narapidana/Anak yang mendapat pengobatan (ditekan jumlah virusnya untuk HIV dan berhasil sembuh untuk TB) dibagi Jumlah Tahanan / Narapidana/Anak yang terdiagnosa HIV-AIDS / TB dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap terpenuhinya layanan kesehatan pada Tahanan / Narapidana/ Anak yang terdiagnosa HIV-AIDS / TB	Rp 6.241.000,-	Rp 1.560.250,-		TW I	Melakukan Pengawasan Pelayanan Kesehatan (pengobatan) Tahanan /Narapidana/Anak yang terdiagnosa HIV-AIDS / TB	TW I		Laporan Pengawasan Tahanan /Narapidana/Anak yang terdiagnosa HIV-AIDS/TB mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas (ditekan jumlah virusnya untuk HIV dan berhasil sembuh untuk TB)		
							Rp 1.560.250,-		TW II	Melakukan Pengawasan Pelayanan Kesehatan (pengobatan) Tahanan /Narapidana/Anak yang terdiagnosa HIV-AIDS / TB	TW II		Laporan Pengawasan Tahanan /Narapidana/Anak yang terdiagnosa HIV-AIDS/TB mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas (ditekan jumlah virusnya untuk HIV dan berhasil sembuh untuk TB)		
							Rp 1.560.250,-		TW III	Melakukan Pengawasan Pelayanan Kesehatan (pengobatan) Tahanan /Narapidana/Anak yang terdiagnosa HIV-AIDS / TB	TW III		Laporan Pengawasan Tahanan /Narapidana/Anak yang terdiagnosa HIV-AIDS/TB mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas (ditekan jumlah virusnya untuk HIV dan berhasil sembuh untuk TB)		
							Rp 1.560.250,-		TW IV	Melakukan Pengawasan Pelayanan Kesehatan (pengobatan) Tahanan /Narapidana/Anak yang terdiagnosa HIV-AIDS / TB	TW IV		Laporan Pengawasan Tahanan /Narapidana/Anak yang terdiagnosa HIV-AIDS/TB mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas (ditekan jumlah virusnya untuk HIV dan berhasil sembuh untuk TB)		

2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %	Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dibagi Jumlah narapidana dikali 100%	Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan / Pelayanan Tahanan / Registrasi	Rp 22.800.000,-	Rp 5.700.000,-		TW I	Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan / Pelayanan Tahanan / Registrasi di Lapas untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian Kepribadian dengan jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang mendapatkan program Pembinaan	TW I		Laporan Monitoring dan Evaluasi		
							Rp 5.700.000,-		TW II	Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan / Pelayanan Tahanan / Registrasi di Lapas untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian Kepribadian dengan jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang mendapatkan program Pembinaan	TW II		Laporan Monitoring dan Evaluasi		
							Rp 5.700.000,-		TW III	Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan / Pelayanan Tahanan / Registrasi di Lapas untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian Kepribadian dengan jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang mendapatkan program Pembinaan	TW III		Laporan Monitoring dan Evaluasi		
							Rp 5.700.000,-		TW IV	Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan / Pelayanan Tahanan / Registrasi di Lapas untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian Kepribadian dengan jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang mendapatkan program Pembinaan	TW IV		Laporan Monitoring dan Evaluasi		
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan	Melakukan Monev pada Buku Remisi Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif	Rp 10.800.000,-	Rp 2.700.000,-		TW I	Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif & Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi	TW I		Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana			
						Rp 2.700.000,-		TW II	Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah	TW II		Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana			

			Mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%						Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif & Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi				
						Rp 2.700.000,-		TW III	Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif & Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi	TW III		Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana	
						Rp 2.700.000,-		TW IV	Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif & Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi	TW IV		Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90 %	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dikali 100%	Melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan pada Buku Integrasi Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Program Reintegrasi Sosial pada Lapas	Rp 20.800.000,-	Rp 2.700.000,-		TW I	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	TW I		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembelajaran serta Sarana dan Prasarana	
						Rp 2.700.000,-		TW II	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	TW II		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembelajaran serta Sarana dan Prasarana	
						Rp 2.700.000,-		TW III	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	TW III		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembelajaran serta Sarana dan Prasarana	
						Rp 2.700.000,-		TW IV	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	TW IV		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembelajaran serta Sarana dan Prasarana	
	Persentase narapidana	90 %	Jumlah Narapidana yang	Melakukan Pemeriksaan dan	Rp 12.766.666,-	Rp 3.191.666,-		TW I	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Nara-	TW I		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembe-	

		yang mendapatkan hak Pendidikan		Memperoleh Pendidikan Dibagi Jumlah Narapidana Dikali 100%	Pengecekan pada Buku pembelajaran serta Sarana dan Prasarana				pidana yang Memperoleh Pendidikan			ajaran serta Sarana dan Prasarana		
						Rp 3.191.666,-		TW II	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan	TW II		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembelajaran serta Sarana dan Prasarana		
						Rp 3.191.666,-		TW III	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan	TW III		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembelajaran serta Sarana dan Prasarana		
						Rp 3.191.666,-		TW IV	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan	TW IV		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Pembelajaran serta Sarana dan Prasarana		
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %	Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Dibagi Jumlah Narapidana Dikali 100%	Melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan pada Buku Bimbingan Kerja (Bimker), serta Sarana dan Prasarana	Rp 12.766.666,-	Rp 3.191.666,-	TW I	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dengan Jumlah Narapidana	TW I		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana		
						Rp 3.191.666,-		TW II	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dengan Jumlah Narapidana	TW II		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana		
						Rp 3.191.666,-		TW III	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dengan Jumlah Narapidana	TW III		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana		
						Rp 3.191.666,-		TW IV	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dengan Jumlah Narapidana	TW IV		Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana		
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %	Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif Dibagi Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi Dikali 100%	Melakukan Monev pada Lapas dalam Pelaksanaan Program Asimilasi	Rp 12.766.666,-	Rp 3.191.666,-	TW I	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi	TW I		Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi		
						Rp 3.191.666,-		TW II	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi	TW II		Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi		
						Rp 3.191.666,-		TW III	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi	TW III		Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi		
						Rp 3.191.666,-		TW IV	Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah	TW IV		Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi		

						Rp 2.614.500,-		TW IV	Meningkatkan Frekuensi Penggeledahan Rutin dan Insidental pada Lapas	TW IV		Laporan Penggeledahan pada Lapas		
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatandan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen	Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatandan Pelaporan yang Akuntabel	Melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatandan Pelaporan yang Akuntabel	Rp 3.378.000,-	Rp 844.500,-	TW I	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatandan Pelaporan yang Akuntabel	TW I		Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatandan Pelaporan yang Akuntabel		
						Rp 844.500,-		TW II	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatandan Pelaporan yang Akuntabel	TW II		Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatandan Pelaporan yang Akuntabel		
						Rp 844.500,-		TW III	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatandan Pelaporan yang Akuntabel	TW III		Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatandan Pelaporan yang Akuntabel		
						Rp 844.500,-		TW IV	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatandan Pelaporan yang Akuntabel	TW IV		Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatandan Pelaporan yang Akuntabel		
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen	Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan	Melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	Rp 7.340.000,-	Rp 1.835.000,-	TW I	Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTanggaan	TW I		Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTanggaan		
						Rp 1.835.000,-		TW II	Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTanggaan	TW II		Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTanggaan		
						Rp 1.835.000,-		TW III	Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTanggaan	TW III		Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTanggaan		
						Rp 1.835.000,-		TW IV	Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTanggaan	TW IV		Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTanggaan		
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatandan	1 Dokumen	Data dan Peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatandan	Melakukan monitoring Data danPeningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatandan	Rp 3.670.000,-		TW I	-	TW I		-		
						Rp 1.835.000,-		TW II	Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemasarakatandan	TW II		Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai		
						Rp 1.835.000,-		TW III	Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemasarakatandan	TW III		Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai		
								TW IV	-	TW IV		-		
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Rp 3.378.000,-	Rp 844.500,-	TW I	Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	TW I		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu		
						Rp 844.500,-		TW II	Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	TW II		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu		
						Rp 844.500,-		TW III	Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	TW III		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu		

							Rp 844.500,-		TW IV	Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	TW IV		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu		
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Rp 1.076.680.000,-	Rp 269.170.000,-		TW I	Layanan Perkantoran	TW I		Layanan Perkantoran		
							Rp 269.170.000,-		TW II	Layanan Perkantoran	TW II		Layanan Perkantoran		
							Rp 269.170.000,-		TW III	Layanan Perkantoran	TW III		Layanan Perkantoran		
							Rp 269.170.000,-		TW IV	Layanan Perkantoran	TW IV		Layanan Perkantoran		



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Gowim Mahali
 NIP 197403261999021001